



PUTUSAN

Nomor 1075/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKY AFRIANZA**;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur /tanggal lahir : 24 Tahun / 05 April 1996
Jenis kelamin : laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. A. Ujung Gang. Fajar V RT 001 RW 008, Kelurahan.
Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
3. Penyidik, perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
5. Penuntut Umum, perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan 17 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Wahyudin, S.H., 2. Wiwit Ariyanto, S.H., 3. Sholikhin, S.H., 4. Sintia Buana Wulandari, S.H., 5. Lingga Bhara Patriya, S.H., 6. Yordan Andreas, S.H., 7. Herry Guswanto, S.H, masing-masing Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, sesuai dengan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum tanggal 10 Desember 2020 Nomor 1075/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1075/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1075/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 19 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **EKY AFRIANZA** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKY AFRIANZA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (TIGA) Bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1876 gram
 - 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI Warna Gold no simcard 0881024947134

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lesan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **EKY AFRIANZA**, pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di daerah Tangki, Jakarta Barat, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar Pukul 05.30 terdakwa mendapat pesanan narkoba jenis shabu dari seseorang bernama sdr. SITI (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang pembayarannya akan diserahkan kepada terdakwa setelah barang tersebut ada. Kemudian sekitar pukul 07.00 wib terdakwa pergi ke daerah Tangki, Jakarta Barat membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkoba Jenis shabu dari seseorang yang biasa panggil BRO (belum tertangkap) dengan pembayaran setelah narkoba jenis shabu laku terjual. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dan sekitar pukul 14.15 WIB terdakwa sepakat bertemu dengan SITI di daerah Jl. Kartini Raya, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dan pada saat ditempat tersebut, selanjutnya saksi AGUS SUGIYONO, S.H, saksi ANTON B SIGALINGGING dan saksi LUKKY OKTAVIANUS (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat sering terlibat jual beli narkoba. Kemudian saksi AGUS SUGIYONO, S.H, saksi ANTON B SIGALINGGING dan saksi LUKKY OKTAVIANUS langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkoba jenis sabu yang di lakban warna coklat dari celana bagian dalam sebelah kiri bawah serta 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI Warna Gold dengan nomor simcard 0881024947134 yang digunakan terdakwa dalam komunikasi jual beli narkoba.

- Bahwa keuntungan terdakwa dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa dapat mengkomsumsi narkoba jenis shabu. Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementrian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4284 / NNF / 2020 tanggal 28 Agustus 2020, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1876 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba .

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa ia terdakwa **EKY AFRIANZA**, pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di daerah Tangki, Jakarta Barat, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 14.15 WIB terdakwa sepakat bertemu dengan SITI di daerah Jl. Kartini Raya, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dan pada saat ditempat tersebut, selanjutnya saksi AGUS SUGIYONO, S.H, saksi ANTON B SIGALINGGING dan saksi LUKKY OKTAVIANUS (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu, kemudian saksi AGUS SUGIYONO, S.H, saksi ANTON B SIGALINGGING dan saksi LUKKY OKTAVIANUS langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkoba jenis sabu yang di lakban warna coklat dari celana bagian dalam sebelah kiri bawah yang dipakai terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI Warna Gold dengan nomor simcard 0881024947134 dan terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4284 / NNF / 2020 tanggal 28 Agustus 2020, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1876 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS SUGIYONO, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 14.15 WIB saksi bersama saksi ANTON B SIGALINGGING dan saksi LUKKY OKTAVIANUS melakukan penangkapan terhadap terdakwa di daerah Jl. Kartini Raya, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu yang di lakban warna coklat dari celana bagian dalam sebelah kiri bawah yang dipakai terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI Warna Gold dengan nomor simcard 0881024947134.
 - Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa
 - Bahwa Tererdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa.
2. Saksi **ANTON B SIGALINGGING**, keterangannya dibacakan depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 14.15 WIB saksi bersama saksi AGUS SUGIYONO, S.H dan saksi LUKKY OKTAVIANUS melakukan penangkapan terhadap terdakwa di daerah Jl. Kartini Raya, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu yang di lakban warna coklat dari celana bagian dalam sebelah kiri bawah yang dipakai terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI Warna Gold dengan nomor simcard 0881024947134.
 - Bahwa benar terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa
 - Bahwa benar terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa;
- 3. Saksi **LUKKY OKTAVIANUS**, keterangannya dibacakan depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 14.15 WIB saksi bersama saksi ANTON B SIGALINGGING dan AGUS SUGIYONO, S.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa di daerah Jl. Kartini Raya, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabu yang di lakban warna coklat dari celana bagian dalam sebelah kiri bawah yang dipakai terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI Warna Gold dengan nomor simcard 0881024947134.
 - Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa
 - Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mebenarkan dan tidak keberatan..

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa **EKY AFRIANZA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar Pukul 05.30 terdakwa mendapat pesanan narkotika jenis shabu dari seseorang bernama sdr. SITI (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,-

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus ribu rupiah) yang mana uang pembayarannya akan diserahkan kepada terdakwa setelah barang tersebut ada.

- Bahwa sekitar pukul 07.00 wib terdakwa pergi ke daerah Tangki, Jakarta Barat membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Jenis shabu dari seseorang yang biasa panggil BRO (belum tertangkap) dengan pembayaran setelah narkotika jenis shabu laku terjual.
 - Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan sekitar pukul 14.15 WIB terdakwa sepakat bertemu dengan SITI di daerah Jl. Kartini Raya, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dan pada saat ditempat tersebut, selanjutnya saksi AGUS SUGIYONO, S.H, saksi ANTON B SIGALINGGING dan saksi LUKKY OKTAVIANUS (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat sering terlibat jual beli narkotika. Kemudian saksi AGUS SUGIYONO, S.H, saksi ANTON B SIGALINGGING dan saksi LUKKY OKTAVIANUS langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu yang di lakban warna coklat dari celana bagian dalam sebelah kiri bawah serta 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI Warna Gold dengan nomor simcard 0881024947134 yang digunakan terdakwa dalam komunikasi jual beli narkotika
 - Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya
 - bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa:
- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1876 gram
 - 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI Warna Gold no simcard 0881024947134
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar Pukul 05.30 terdakwa mendapat pesanan narkoba jenis shabu dari seseorang bernama sdr. SITI (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang pembayarannya akan diserahkan kepada terdakwa setelah barang tersebut ada.
- Bahwa benar sekitar pukul 07.00 wib terdakwa pergi ke daerah Tangki, Jakarta Barat membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkoba Jenis shabu dari seseorang yang biasa panggil BRO (belum tertangkap) dengan pembayaran setelah narkoba jenis shabu laku terjual.
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dan sekitar pukul 14.15 WIB terdakwa sepakat bertemu dengan SITI di daerah Jl. Kartini Raya, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dan pada saat ditempat tersebut, selanjutnya saksi AGUS SUGIYONO, S.H, saksi ANTON B SIGALINGGING dan saksi LUKKY OKTAVIANUS (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat sering terlibat jual beli narkoba. Kemudian saksi AGUS SUGIYONO, S.H, saksi ANTON B SIGALINGGING dan saksi LUKKY OKTAVIANUS langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkoba jenis shabu yang di lakban warna coklat dari celana bagian dalam sebelah kiri bawah serta 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI Warna Gold dengan nomor simcard 0881024947134 yang digunakan terdakwa dalam komunikasi jual beli narkoba
- Bahwa benar terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya
- bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, mengajukan dakwaannya yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak akan dipertimbangkan. Sebaliknya apabila tidak terbukti maka selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum,
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama artinya dengan barangsiapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dipersidangan subyek hukum sebagai Terdakwa yaitu EKY AFRIANZA, setelah diperiksa identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan dibenarkan Terdakwa ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan runtut, sehingga Terdakwa dipandang cakap dalam hukum serta tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka "unsur **setiap orang**" telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah tidak ada kewenangan atau tidak ada hak yang melekat pada diri Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatannya bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya; Dalam hal ini tolak ukurnya adalah mempunyai ijin atau tidak dari pihak yang berkompeten secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 22 Tahun 1997 yang menyatakan : Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari Keterangan saksi- saksi dan Terdakwa sampaikan : bahwa terdakwa sewaktu membawa atau menguasai Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1876 gram tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan pengobatan/kesehatan maupun untuk suatu penelitian ilmu pengetahuan;

Dengan demikian unsur "**tanpa hak dan melawan hukum**" telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur "**Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa pasal ini merupakan pasal yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Meimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari Keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka dapat disimpulkan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar Pukul 05.30 terdakwa mendapat pesanan narkotika jenis shabu dari seseorang bernama

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. SITI (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang pembayarannya akan diserahkan kepada terdakwa setelah barang tersebut ada. Kemudian sekitar pukul 07.00 wib terdakwa pergi ke daerah Tangki, Jakarta Barat membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Jenis shabu dari seseorang yang biasa panggil BRO (belum tertangkap) dengan pembayaran setelah narkotika jenis shabu laku terjual.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan sekitar pukul 14.15 WIB terdakwa sepakat bertemu dengan SITI di daerah Jl. Kartini Raya, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dan pada saat ditempat tersebut, selanjutnya saksi AGUS SUGIYONO, S.H, saksi ANTON B SIGALINGGING dan saksi LUKKY OKTAVIANUS (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat sering terlibat jual beli narkotika. Kemudian saksi AGUS SUGIYONO, S.H, saksi ANTON B SIGALINGGING dan saksi LUKKY OKTAVIANUS langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu yang di lakban warna coklat dari celana bagian dalam sebelah kiri bawah serta 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI Warna Gold dengan nomor simcard 0881024947134 yang digunakan terdakwa dalam komunikasi jual beli narkotika.
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa dapat mengkomsumsi narkotika jenis shabu. Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4284 / NNF / 2020 tanggal 28 Agustus 2020, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1876 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian “unsur **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Primair tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tersebut dinyatakan terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman sedangkan masalah keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam hal keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, sehingga pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini dipandang patut sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1876 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI Warna Gold no simcard 0881024947134 oleh karena faktanya barang bukti tersebut dapat merusak kesehatan dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan salah satu faktor yang mempersulit upaya Pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EKY AFRIANZA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual menerima atau menjadi Perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EKA AFRIANZA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 [satu] bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1876 gram

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI Warna Gold no simcard
0881024947134

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, oleh kami, Panji Surono, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim, S.H., dan Dra Susanti Arsi Wibawani, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Agustiati Jamilah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Nevertiti Erwinda Emran, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muslim, S.H.

Panji Surono, S.H.,M.H.

Dra Susanti Arsi Wibawani, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti

Siti Agustiati Jamilah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)